



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

## DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://pmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0123/V/2023

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

Menimbang

- : a. Bawa desa Bondawuna telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK. INOMATA Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemelenggar Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan

- : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/676/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : TK. INOMATA

Lokasi : Desa/Kel. Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : ERVINA WARTABONE

KBLI : -

NPSN : 40502502

KEDUA

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.


KETIGA

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 MEI 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip



Jumaidi, AP, S.Sos, M.Ed. Dev  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19741018 199311 1 002